



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 115/PUU-XXII/2024**

Tentang

Kritik dan Kebebasan Berpendapat di Media Elektronik

Pemohon	:	Jovi Andrea Bachtiar
Jenis Perkara	:	Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 1/2024) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	:	Pengujian Frasa “dilakukan demi kepentingan umum” dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP dan frasa “Melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), frasa “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 45 ayat (1), frasa “dilakukan untuk kepentingan umum” dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a, frasa “perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipidana dalam hal” dalam Pasal 45 ayat (7), frasa “dilakukan untuk kepentingan umum” dalam Pasal 45 ayat (7) huruf a, serta Pasal 45A ayat (3) UU 1/2024 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	:	1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan kata “kerusakan” dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “kerusakan adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital/siber.” 3. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang frasa “dilakukan demi kepentingan umum” dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a UU 1/2024 serta frasa “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU 1/2024 tidak dapat diterima. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Tanggal Putusan	:	Selasa, 29 April 2025

Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Jaksa dan aktivis serta pengamat hukum tata negara yang memiliki kepedulian terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang *in casu* KUHP dan UU 1/2024 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadilli permohonan *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum, Mahkamah berpendapat, Pemohon telah cukup jelas dalam menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang secara spesifik hak konstitusional tersebut, yang menurut Pemohon secara aktual dirugikan dengan berlakunya frasa "dilakukan demi kepentingan umum" dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP dan Pasal 45 ayat (2) huruf a, frasa "melanggar kesusilaan" dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1), frasa "dilakukan untuk kepentingan umum" dalam Pasal 45 ayat (7) huruf a, frasa "perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipidana dalam hal" dalam Pasal 45 ayat (7), Pasal 28 ayat (3), dan Pasal 45A ayat (3) UU 1/2024, karena frasa-frasa dimaksud tidak jelas (ambigu) sehingga dianggap oleh Pemohon telah mengkriminalisasi Pemohon dalam menyampaikan pendapatnya di hadapan umum. Di samping itu, Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian yang dimaksudkan dengan berlakunya norma Pasal yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, jika permohonan dikabulkan anggapan kerugian aktual sebagaimana dimaksud oleh Pemohon tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan inkonstitusionalitas norma yang didalilkan, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya frasa "dilakukan demi kepentingan umum" dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP dan Pasal 45 ayat (2) huruf a UU 1/2024, serta frasa "dilakukan untuk kepentingan umum" dalam Pasal 45 ayat (7) huruf a UU 1/2024 bersifat ambigu dalam pemaknaan yang berujung pada ketidakjelasan atau disparitas penegakan hukum, sehingga warga negara Indonesia yang melontarkan kritik terhadap kebijakan pemerintahan dan/atau penyelenggara pemerintah/negara, justru mengalami upaya kriminalisasi. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, tanpa bermaksud menilai kasus konkret Pemohon, menurut Mahkamah, kebebasan berpendapat merupakan salah satu hal penting dalam sebuah negara demokrasi dan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan. Jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat antara lain dipertegas dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) dan Pasal 25 UU 39/1999. Kebebasan berpendapat, khususnya ketika diekspresikan di muka umum, diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Merujuk pada kedua undang-undang ini, kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara yang dapat dilakukan secara lisan, tulisan, dan lain sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak mengganggu hak orang lain dan tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu, kebebasan berekspresi juga telah mendapat pengakuan universal, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* dan Pasal 19 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai prinsip universal hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak tersebut. Namun, hak tersebut bukan termasuk hak yang mutlak dan tak terbatas. Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak yang dapat dibatasi (*derogable right*), di mana pembatasan tersebut harus dirumuskan secara cermat dan hati-hati. Prinsip kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab merupakan kebebasan yang tetap memperhatikan kaidah hukum yang berlaku, sehingga kebebasan tersebut harus dilandasi oleh kesadaran bahwa kebebasan yang dimiliki tersebut bukan tanpa batas, tetapi dibatasi oleh hak dan kebebasan orang lain.

Batasan dalam menjalankan kebebasan ini tercatum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 19 ayat (3) ICCPR. Sejalan dengan ketentuan-ketentuan di atas, menurut Mahkamah frasa “dilakukan demi kepentingan umum” dan frasa “dilakukan untuk kepentingan umum” merupakan frasa yang harus dijunjung tinggi dalam melakukan kebebasan berpendapat. Hal senada juga diuraikan dalam Penjelasan Pasal 45 ayat (7) huruf a UU 1/2024 yang menyatakan, “yang dimaksud dengan “dilakukan untuk kepentingan umum” adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui unjuk rasa atau kritik. Dalam negara demokratis, kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berkespresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif, walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan atau tindakan orang lain. Pada dasarnya, kritik dalam pasal ini merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat”. Sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016 dan Penjelasan Pasal 45 ayat (7) huruf a UU 1/2024, makna kepentingan umum merupakan kepentingan sebagian besar masyarakat, termasuk kepentingan bangsa dan negara. Dalam hal ini, negara tidak menghalangi warga negaranya untuk memberikan pendapat atau kritik di muka umum, namun harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan mempertimbangkan moral, nilai-nilai agama, budaya, keamanan, dan ketertiban umum. Dengan memperhatikan keseluruhan uraian yang dipertimbangkan di atas, petitum sebagaimana yang Pemohon mohonkan justru mempersempit makna norma pasal-pasal *a quo*, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Di sisi yang lain, kebebasan berpendapat juga harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 serta nilai-nilai moral, kesusilaan, kepentingan umum serta keutuhan bangsa. Tindakan siapapun termasuk Pemohon dalam menyampaikan atau mengekspresikan pendapatnya melalui media sosial harus memperhatikan ketentuan konstitusi dan nilai-nilai tersebut. Sehingga, kritik yang disampaikan dimaksud tidak dianggap dan memberi peluang kepada penegak hukum untuk menafsirkannya sebagai hasutan, fitnah, atau pencemaran nama baik. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon berkenaan dengan frasa “dilakukan demi kepentingan umum” dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP dan frasa “dilakukan untuk kepentingan umum” dalam Pasal 45 ayat (7) huruf a UU 1/2024 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan pengujian frasa “dilakukan demi kepentingan umum” dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a UU 1/2024, setelah Mahkamah mencermati perbaikan permohonan hlm. 23 angka 6, Mahkamah menemukan fakta bahwa pada bagian posita permohonan, Pemohon memohon agar Mahkamah memberikan tafsir konstitusional (*conditionally constitutional*) sepanjang dimaknai bahwa kritik terhadap penyelenggara negara, aparatur sipil negara, dan pejabat publik lainnya demi kepentingan umum tidak dapat dipidana. Sementara itu, pada bagian posita hlm. 23 angka 7 dan petitum angka 5 Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan frasa “dilakukan untuk kepentingan umum” dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a UU 1/2024 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “termasuk tetapi tidak terbatas pada kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap Penyelenggara Negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar Penyelenggara Negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apalagi tanpa hak”. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama, telah ternyata terdapat ketidakkonsistenan (inkonsistensi) antara posita permohonan yang memohon agar frasa *a quo* dinyatakan dengan *conditionally constitutional* dan petitum yang memohon agar frasa *a quo* dinyatakan dengan *conditionally unconstitutional*. Hal demikian menjadikan dalil Pemohon sepanjang pengujian frasa “dilakukan demi kepentingan umum” dalam Pasal 45 ayat (2) UU 1/2024 menjadi tidak jelas atau kabur (*obsuur*).

Bahwa Pemohon selanjutnya mendalilkan frasa “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU 1/2024 menunjukkan adanya rumusan tindak pidana yang terlalu luas cakupannya dan tidak jelas indikatornya, sehingga bertentangan dengan asas *lex certa* dan berpotensi besar dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum untuk mengkriminalisasi orang yang mengkritik atau berpendapat di media sosial tanpa mempertimbangkan niat dan tujuan kritik tersebut. Berkenaan dengan dalil Pemohon yang memohon agar frasa “melanggar kesusilaan” dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan”, menurut Mahkamah, Pemohon perlu membaca pasal tersebut secara menyeluruh dan dalam satu-kesatuan dengan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024. Dalam hal ini, Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024 menyatakan, yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Oleh karena itu, makna frasa “melanggar kesusilaan” dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024. Namun setelah mencermati dalil Pemohon, dalam perbaikan permohonan hlm. 27 angka 3, Pemohon memohon agar Mahkamah memberikan tafsir konstitusional (*constitutional interpretation*) sesuai dengan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024. Sementara itu, pada bagian posita hlm. 27-28 angka 5, Pemohon selain memohon agar frasa *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan”, juga memohon agar Mahkamah memberikan tafsir konstitusional (*constitutional interpretation*) sesuai dengan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024. Sedangkan pada bagian petitum angka 6, Pemohon memohon agar frasa *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan”. Terhadap hal tersebut, apabila yang Pemohon maksudkan sebagaimana sebagian dalil pada bagian posita yang mendalilkan agar frasa *a quo* diberikan tafsir konstitusional (*constitutional interpretation*) sesuai dengan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024, oleh karena telah terdapat kesesuaian makna pada frasa “melanggar kesusilaan” antara Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024 dengan petitum yang dimohonkan oleh Pemohon, sehingga tidak relevan lagi bagi Mahkamah untuk menafsirkan kembali. Namun, terlepas ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas terhadap norma tersebut, setelah Mahkamah mencermati posita permohonan yang memohon agar frasa *a quo* juga dinyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), sedangkan di bagian petitum permohonan hanya memohon agar frasa *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diberikan pemaknaan (*conditionally unconstitutional*), menurut Mahkamah, oleh karena terdapat pertentangan antara posita dan petitum, maka hal demikian menjadikan dalil permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak jelas atau kabur (*obscur*).

Bahwa Pemohon juga mendalilkan rumusan Pasal 45 ayat (7) UU 1/2024 yang tidak mencantumkan ayat (6) sebagai perbuatan yang tidak dapat dipidana, membuka celah

hukum penjatuan sanksi pidana bagi warga negara yang melontarkan aspirasi, kritik, dan saran melalui media informasi dan transaksi elektronik khususnya media sosial karena tidak dapat membuktikan kebenaran dari suatu tuduhan, sehingga berpeluang digunakan oleh penyelenggara pemerintahan yang merasa keberatan dikritik dengan melaporkan kepada pihak kepolisian. Bahwa terdapat keterkaitan antara Pasal 27A UU 1/2024 yang menguraikan jenis tindak pidananya dengan Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 yang memberikan sanksi terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 27A UU 1/2024. Dalam permohonannya, Pemohon memohon agar frasa “Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipidana dalam hal” dalam Pasal 45 ayat (7) UU 1/2024 ditambahkan bunyi pasalnya, yakni dengan menambahkan frasa “ayat (6)” pada pasal *a quo*, sehingga pasal *a quo* akan menjadi berbunyi, “Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) tidak dipidana dalam hal”. Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (6) UU 1/2024, jelas bahwa setiap orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 27A UU 1/2024 apabila tidak dapat membuktikan kebenaran atas apa yang telah diperbuat atau dilakukannya dan apa yang telah diperbuat atau dilakukannya itu bertentangan dengan apa yang diketahui sebagai fakta yang benar, dan untuk ini yang bersangkutan telah diberi kesempatan untuk membuktikannya, maka orang tersebut dipidana karena fitnah. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 6 Desember 2006, dinyatakan bahwa dalam delik fitnah dipersyaratkan pelaku harus mengetahui bahwa apa yang dikatakan tentang korban adalah tidak benar. Fitnah merupakan salah satu bentuk pencemaran nama baik di mana keduanya merupakan tindakan menyebarkan informasi yang tidak benar. Namun keduanya memiliki perbedaan makna, yakni fitnah memiliki unsur tuduhan yang tidak terbukti kebenarannya, sedangkan pencemaran nama baik termasuk dalam kategori penghinaan, merendahkan, maupun menyebarkan informasi yang substansinya bisa jadi benar atau tidak benar adanya, tetapi dilakukan dengan cara yang merendahkan martabat dan kehormatan subyek yang bersangkutan. Oleh karena itu, harus dibedakan antara kritik, pencemaran nama baik, fitnah serta penghinaan. Berdasarkan definisi tersebut, tidaklah tepat menyamakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan fitnah. Bahkan sejak awal KUHP telah membedakan keduanya di dalam pengaturannya, di mana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 ayat (1) sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 dan Pasal 310 ayat (2), serta Pasal 315, sedangkan delik fitnah diatur dalam Pasal 311 ayat (1) dan Pasal 317 KUHP. Sejalan dengan rumusan norma dalam KUHP sebagaimana disebutkan di atas, pembuat undang-undang juga membedakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan fitnah. Pasal 27A UU 1/2024 telah jelas menguraikan bahwa perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain akan dipidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024. Sedangkan fitnah, ancaman pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (6) sebagai perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, namun tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan apa yang diketahui padahal telah diberikan kesempatan untuk membuktikannya. Secara normatif, ketentuan Pasal 45 ayat (7) UU 1/2024 sudah tepat dirumuskan sesuai peruntukannya dengan hanya merujuk pada ketentuan Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024. Perumusan norma dalam ketentuan Pasal 45 ayat (6) UU 1/2024 akan diberlakukan dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 tidak dapat dibuktikan. Frasa “tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan apa yang diketahui padahal telah diberikan kesempatan untuk membuktikannya” yang menjadi perbedaan dengan pencemaran nama baik. Dengan

demikian, tidaklah tepat apabila Pemohon menginginkan agar perbuatan yang dimasukkan ke dalam kategori “dipidana karena fitnah” kemudian tidak mendapat sanksi pidana. Artinya, informasi yang disampaikan adalah benar atau dapat dibuktikan kebenarannya, dan bukan merupakan delik fitnah. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, dalil permohonan Pemohon sepanjang pengujian frasa, “Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipidana dalam hal” dalam Pasal 45 ayat (7) UU 1/2024 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU 1/2024 tidak memberikan batasan yang jelas mengenai maksud frasa “berita bohong yang menimbulkan kerusuhan”, sehingga dapat digunakan untuk mengekang kritik yang akhirnya mereduksi kebebasan berpendapat atau perbuatan yang seharusnya sah secara hukum menjadi dapat dikriminalisasi hanya karena adanya interpretasi subjektif dari aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang. UU 1/1946 menitikberatkan tindakan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat tanpa memastikan apakah berita bohong yang menimbulkan keonaran tersebut terjadi di masyarakat dalam ruang fisik atau bukan ruang fisik, sehingga keonaran yang terjadi tidak di ruang fisik juga dapat dikenakan UU 1/1946. Hal ini berbeda dengan apa yang diatur dalam UU 1/2024 yang hanya meliputi akibat pemberitahuan bohong berupa kerusuhan yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik. Namun demikian, jika dicermati berkenaan dengan pengaturan tindakan menyebarkan berita/pemberitahuan bohong dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang menyebabkan terjadinya kerusuhan di masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024. Telah ternyata menciptakan ketidakpastian hukum jika dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “kerusuhan” adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital/siber. Artinya, Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024 telah memberikan pembatasan yang jelas bahwa penyebaran pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan yang secara fisik terjadi di masyarakat, tidak termasuk keributan/kerusuhan yang terjadi di ruang digital/siber. Pembatasan dimaksud sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 sehingga aparat penegak hukum hanya dapat melakukan proses hukum terhadap penyebaran berita bohong yang menimbulkan keributan/kerusuhan secara fisik yang terjadi di masyarakat. Hal demikian dimaksudkan agar penerapan Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024 yang merupakan delik materiil yang menekankan pada akibat perbuatan atau kerusuhan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut memenuhi prinsip *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta*. Sementara itu, berkaitan dengan konstusionalitas Pasal 45A ayat (3) UU 1/2024 yang juga dimohonkan pengujian oleh Pemohon, dengan telah dimaknainya norma Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024 sebagai norma primer maka konsekuensi yuridisnya, Pasal 45A ayat (3) UU 1/2024 harus menyesuaikan dengan pemaknaan norma Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, sepanjang kata “kerusuhan” dalam norma Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU 1/2024 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “kerusuhan” adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital/siber. Dengan demikian, dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan kata “kerusuhan” dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “kerusuhan adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital/siber.”
3. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang frasa “dilakukan demi kepentingan umum” dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a UU 1/2024 serta frasa “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU 1/2024 tidak dapat diterima.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.